



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎(0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 127/PL.01.5-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 298 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alart Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesian Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

Memerhatikan : Hasil Rapat Koordinasi di Kantor KPU Kabupaten Pinrang dengan Pihak Terkait tertanggal 7 September 2018.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 berada di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Setiap Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat melaksanakan Kampanye Rapat Umum dalam daerah Kabupaten Pinrang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 10 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd

Mansyur Hendrik

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,
KASUBAG HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 127/PL.01.5-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM

- | | |
|-------------------|---|
| 1. LEMBANG | : PAJALELE DESA BINANGA KARAENG |
| 2. DUAMPANUA | : PEKKABATA DAN SIDOMULYO |
| 3. BATULAPPA | : BILAJENG, KELURAHAN KASSA |
| 4. PATAMPANUA | : TEPPPO |
| 5. CEMPA | : AKKAJANG, DESA MATTUNRU TUNRUE |
| 6. MATTIRO SOMPE | : LABOLONG SELATAN DAN SEKKANG LANGNGA |
| 7. TIROANG | : MATTIRO DECENG |
| 8. PALETEANG | : AMBO ALLE |
| 9. WATANG SAWITTO | : SAREMPO, KELURAHAN SIPARAPPE |
| 10. MATTIRO BULU | : KARANGAN, PADAIDI |
| 11. LANRISANG | : KELURAHAN LANRISANG |
| 12. SUPPA | : LAP. BAU MASSEPE, KELURAHAN WATANG SUPPA. |

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 10 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd

Mansyur Hendrik

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,
KASUBAG HUKUM

